

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia dibekali akal pikiran sehingga dengan potensi itu ia dapat mencipta, mengolah alam yang ada demi kebutuhan hidupnya. Karena kedudukannya yang lebih tinggi tersebut, dalam kehidupan sehari-hari manusia berbeda dengan makhluk lain. Atas keadaan demikian, manusia dilekati hak yang istimewa yang disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia.¹ Inilah yang kemudian dikonsepsikan oleh Jhon Locke sebagai hak milik pribadi. Dikatakan bahwa Allah telah memberikan dunia kepada manusia, juga telah memberi akal sehat untuk mempergunakan duniamilik bersama sebaik-baiknya demi hidup yang bahagia dan berjalan lancar. Bumi dan segala miliknya diberikan kepada manusia untuk mendukung dan menyenangkan hidupnya.

“God, who hath given the world to men in common, hath also given them reason to make use of it to the best advantage of life, and convenience. The earth, and all that is therein, is given to men for the support and comfort their being.”²

Semua manusia mempunyai hak yang sama untuk mempergunakan sumber-sumber daya alam bagi kelangsungan hidupnya. Setelah dilahirkan, manusia mempunyai hak untuk menikmati apa yang disediakan oleh alam. Apa yang terdapat dialam diberikan oleh Allah demi kesejahteraan seluruh bangsa manusia. Allah telah memberikan dunia kepada Adam dan keturunannya, maka dengan dasar yang sama itu, semua orang mempunyai hak atas apa

¹**Hak Asasi Manusia**, dalam pembahasan selanjutnya akan disingkat **HAM**, diunggah dari: <http://Jakarta.usembassy.gov/ptp/hakasasi2.html>. Diakses pada hari jumat 19 juni 2020, pukul: 9:00.

²Jhon Locke, *Second Treatises Of Government*, (London: Dublin, 1823), Bab V, 26. Allah, yang telah memberikan dunia kepada semua bangsa manusia, juga telah memberikan akal sehat untuk mempergunakan dunia milik bersama itu sebaik-baiknya demi hidup yang bahagia dan berjalan lancar. Bumi dan segala isinya diberikan kepada manusia untuk mendukung dan menyenangkan hidupnya.

yang diberikan oleh Allah, dan dapat digunakan secara pribadi disamping itu tidak boleh diambil oleh orang lain.³

Sebelum terbentuknya masyarakat dan pemerintah, secara alamiah atau masyarakat pra-politik, manusia berada dalam keadaan yang bebas dan berkedudukan sama derajat (*perfekti free and equals*). Karena bebas dan berkedudukan sama tiada orang lain yang bermaksud merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Setiap manusia berhak mendapatkan hak milik pribadi. Dalam bukunya: *Second Treatise of Government*, Locke menguraikan pandangannya tentang hak milik. Pada bagian awal ia mendukung hukum kodrat bahwa manusia menurut kodratnya mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya sendiri, dan hak untuk mempertahankan hidup manusia seluruhnya. Ini berarti, kelangsungan hidup manusia tidak merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan hak. Semua manusia mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia berhak atas semua sarana yang memungkinkan untuk hidup secara layak sebagai manusia.⁴

Jhon Locke memberi pendasaran pada teori hak milik. Hak milik ini diperoleh manusia sejak lahir, maka muncullah hak asasi manusia. Sejak kelahirannya, manusia mempunyai hak atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah melalui alam dan bisa dinikmati demi kesejahteraan hidup manusia. Namun hak milik yang diberikan masih bersifat umum. Lalu bagaimana kepemilikan bersama itu beralih menjadi milik pribadi? Dalam Kitab Kejadian, Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menaklukan dunia. Kerja adalah satu sarana untuk melaksanakan tugas tersebut. Locke mengatakan bahwa kerja tubuhnya dan karya tangannya dapat kita katakan sebagai suatu yang khas miliknya.⁵

Akan tetapi persoalan yang muncul adalah dengan adanya hak milik pribadi yaitu hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, maka muncullah suatu konflik. Menurut

³Frederik Copleston, *A History of Philosophy, Vol 5* (New York: Image Books., 1964), hlm. 139

⁴Sony Keraf, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 62

⁵Jhon Locke, *Second Treatises Of Government, Loc. Cit.*

Pufendorf, usaha yang harus dilakukan untuk mencegah konflik itu ialah manusia membuat suatu peraturan yang disepakati bersama. Ada dua kesepakatan yang telah berhasil dibuat oleh manusia. *Pertama*, kesepakatan untuk membagi hak milik bersama yang dibagi-bagikan kepada mereka yang terlibat saat itu. *Kedua*, kesepakatan bahwa milik bersama yang belum dibagi akan dibiarkan terbuka bagi siapa saja yang pertama kali mengolah atau mengerjakannya dan itu akan menjadi hak milik pribadinya dan harus diakui secara sah sebagai haknya. Dengan demikian, hak milik sejalan dengan hukum kodrat. Walaupun pada awalnya segala sesuatu tersedia bagi manusia, sebenarnya milik pribadi sudah ditentukan sejak awal manusia itu sendiri. Karena manusia menurut kodratnya memiliki hak-hak yang disebut hak asasi manusia. Ketika terjadi perjanjian dengan masyarakat, individu menyerahkan hak-haknya tetapi tidak seluruh hak. Inilah yang kemudian membatasi peran penguasa untuk menjalankan dan mengontrol hukum-hukum yang telah dibuat bersama demi menjamin kehidupan, kebebasan dan hak milik.

“But though human, when they enter into society give up the equality, liberty and civil power the had in state of nature into the hands of the society to be so far disposed of by the civil, as the good of the society shall require, yet it being only with an intention in every one the better to preserve himself, his liberty and property.”⁶

Dengan demikian manusia dikatakan sebagai makhluk yang bebas, sebagaimana dikatakan oleh Locke tentang keadaan bebas (*state of liberty*) yang dimiliki oleh manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*). Disini Locke mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah (*state of nature*) manusia dikategorikan sebagai makhluk yang bebas dan merdeka. Keadaan bebas merdeka dan leluasa ini, tidak dipahami dalam arti kebebasan yang sebebaskan atau semaunya untuk mempergunakan barang miliknya atau tidak mempunyai

⁶Jhon Locke, *Two Treatises of Civil Government*, London: Dent & sons Ltd, 1924), Bab IX, Art, 125 dan 131. “Tetapi apabila manusia masuk dalam sebuah masyarakat dan melepaskan kekuasaan dan kebebasan yang mereka miliki kepada pemerintah dalam keadaan alamiah, sejauh ini yang di buat oleh pemerintah seperti kebaikan dalam masyarakat tujuannya adalah dengan niat agar setiap orang dapat melindungi dirinya, kebebasan dan harta milik.

kebebasan untuk menghancurkan dirinya ataupun makhluk lain yang dimilikinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Locke :

“But though this be a state of liberty, yet it is not a state of licence; though man in that state have an uncontrollable liberty to dispose of his person or possessions, yet he has not liberty to destroy himself, or so much as any creature in his possession.”⁷

Oleh karena itu, dalam keadaan alamiah ini manusia sepenuhnya berkuasa atas harta miliknya dan segala yang ada padanya, sejauh ia berada dalam hukum alamiah tersebut. Dalam keadaan alamiah ini seseorang dengan bebas dan berkuasa penuh untuk menghukum siapa saja yang melanggar aturan dari hak yang dimilikinya. Dan hukum yang diberikan itu sesuai dengan pelanggaran yang dibuat oleh orang tersebut, entah dari hukuman yang paling ringan maupun hukuman yang berat (mati). Sehingga bagi Locke, perlu adanya penguasa untuk mengatur dan mengontrol kehidupan seluruh bangsa manusia dalam keadaan ini. Bagi Locke seorang bisa saja menciptakan keadaan perang dengan yang lain untuk mempertahankan hak miliknya. Locke memberikan solusi untuk mengangkat seorang penguasa. Tetapi bukan sebagai seorang penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak atau semena-mena, seperti seorang penjahat yang menggunakan emosi, nafsu dan kemauannya sendiri, melainkan kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur pelanggaran yang terjadi sesuai dengan perintah akal budi dan hati nurani yang tenang, guna mencegah dan menjaga agar tindakan itu tidak terulang lagi.⁸

Dasar inilah yang digunakan oleh Locke untuk memulai pemahamannya tentang Negara (*Commonwealth*) dan secara lebih spesifik pemahaman kepada pemerintahan sipil (*civil government*) atau masyarakat sipil (*civil society*). Pemahaman masyarakat sipil (*civil society*) ini yang sekarang dikenal sebagai negara demokrasi. Demokrasi yang dipahami disini

⁷Jhon Locke, *Two Treatises of Civil Government, Op.Cit.*, nmr.6, hlm 107. Walaupun keadaan bebas ini merupakan keadaan merdeka atau leluasa, namun bukan keadaan bebas semauanya; Meskipun manusia dalam keadaan ini memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengatur dirinya atau barang miliknya, tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk menghancurkan dirinya, atau makhluk lain yang dimilikinya.

⁸*Ibid.*, nmr. 8, hlm. 108.

adalah kekuasaan dari masyarakat sipil(*civil society*), dimana hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang dapat direalisasikan sepenuhnya sebagai warga negara, asalkan untuk menciptakan dan menjaga kedamaian dan kelestarian hidup manusia.⁹Disinilah Locke menentang pemerintahan yang bersifat absolut seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes.Hobbes mengajarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara manusia yang satu dengan lainnya membuat manusia melakukan perjanjian untuk membentuk negara, demi tercipta perdamaian.

Oleh karena itu, Hobbes berpendapat bahwa orang-orang yang membentuk negara itu harus menyerahkan hak-hak pribadi mereka dan tunduk sepenuhnya kepada negara itu.¹⁰Sedangkan menurut Locke, manusia mengadakan perjanjian asali untuk bersatu dalam masyarakat dan memiliki suatu motivasi untuk mendirikan negara, tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan dan hak milik warganya.¹¹

Denganmelihat konsep Locke, peneliti merasa tertarik untuk mendalami pemikiranJhon Locke, dengan menelusuri persoalan seputar: **Negara Sebagai Pelindung Hak Milik Pribadi Perspektif Jhon Locke.**

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Jhon Locke tentang Negara?
2. Bagaimana pandangan Jhon Locke tentang hak milik pribadi?
3. Bagaimana pandangan Jhon Locke tentang negara sebagai pelindung hak milik pribadi?

⁹Gunawan Wiradi, *Menilik Demokrasi*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2015), hlm. 16.

¹⁰Theo Huijbers, *FilsafatHukum Dalam LintasanSejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 66.

¹¹Norbert Jegalus, *Filsafat Sosial Politik*,(Diktat), Kupang: FFA, 2015), hlm.98.

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, saya mencoba membuat penilaian kritis tentang topik yang akan dikaji, untuk memenuhi sebagian syarat sebagai seorang sarjana.

1.3.1 Inventarisasi

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan tepat tentang filsafat politik Jhon Locke berkaitan dengan konsepnya mengenai hak milik pribadi, penulis berusaha mengumpulkan informasi-informasi yang tersedia. Bahan-bahan mengenai pemikiran politik Jhon Locke tentang hak milik pribadi, karya-karya dihimpun dan dipelajari secara teliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

1.3.2 Evaluasi kritis

Pada tempat pertama, penulis berusaha meneliti konsep atau pemikiran politik Jhon Locke, khususnya tentang hak milik pribadi. Selanjutnya penulis akan berusaha membandingkannya dengan pandangan para ahli dan penulis-penulis lain tentang pemikiran politik Jhon Locke. Kemudian penulis akan memperlihatkan kekuatan dan kelemahan uraian tersebut serta ketepatan dalam mengemukakan gagasan dan alasan-alasan atas pemikiran Jhon Locke tentang politik.

1.3.3 Sintesis

Bertolak dari inventarisasi dan evaluasi kritis, penulis akan membuat suatu sintesa yang menyimpulkan semua unsur yang baik dan memperkecil hal-hal yang tidak sesuai.

1.4 Kegunaan Penulis

1.4.1 Akademis

Tulisan ini merupakan karya penulis sebagai seorang mahasiswa yang dibuat guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang filsafat.

1.4.2 Institusional

Karya ini merupakan proses pencarian pengetahuan serta upaya pengembangan ilmu secara integral, maka tulisan ini diharapkan dapat berguna dalam pembentukan citra ilmiah lembaga Universitas Katolik Widya Mandira Kupang secara keseluruhan dan secara khusus bagi Fakultas Filsafat. Semoga dapat menjadi satu bahan acuan dalam membuka horison berpikir bagi mahasiswa/i, secara khusus bagi mereka yang mau membuat studi lanjut terhadap pemikiran ini.

1.4.3 Sosial

Penulis berkeyakinan bahwa pemikiran Jhon Locke memiliki kontribusi yang berarti bagi masyarakat secara khusus dalam hidup bernegara. Setiap kita memiliki hak-hak yang perlu diperjuangkan namun di samping itu kita tidak boleh melupakan kewajiban kita.

1.4.4 Personal

Bagi penulis sendiri agar lebih mampu mendalami dan memahami hak-hak milik pribadi demi belajar menjadi pelayan bagi semua orang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membaginya dalam lima bab. Bab satu Pendahuluan, yang didalamnya terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan. Sedangkan pada bab yang kedua, penulis menguraikan biografi Jhon Locke, karya-karya, latar belakang pemikirannya, ajarannya, serta beberapa skema pemikiran penting Jhon Locke berkaitan dengan negara sebagai pelindung hak milik pribadi. Sementara bab tiga, penulis mengemukakan tentang metodologi penulisan.